



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Bupati Maluku Tengah**

**Jakarta, 04 April 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perkara Nomor : 43/PHP.BUP-XV/2017 Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, pada Selasa (04/04) pukul 14.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan.

Sidang perdana yang digelar, jumat (17/03) diajukan oleh Alter Sopacua dan Aswar Rahim (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pada Pokok permohonannya Pemohon meminta Mahkamah Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/KPPS.KP/028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017. Menurut Pemohon telah terjadi kekeliruan penghitungan yang sangat signifikan antara hasil penghitungan KPU pada lampiran DB1-KWK.KPU yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 08/KPPS.KP/028.433639/II/2017 dengan hasil penghitungan berdasarkan pada Formulir Model C1-KWK. Disamping itu, ditemukan adanya penggunaan hak pilih mencapai 100% dari jumlah DPT, sementara fakta yang ditemukan bahwa sesuai jumlah DPT, terdapat adanya nama ganda pemilih di bawah umur dan orang yang sudah meninggal. Ditemukan juga upaya pengarahannya oleh relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana atau incumben dengan cara memberikan surat undangan pemilihan kepada anak di bawah umur untuk memilih pasangan calon petahana dengan iming-iming bayaran sebesar Rp150.000,00 per orang.

Pada sidang lanjutan rabu (22/03), Kuasa Hukum KPU Maluku Tengah Lattif Lahane menampik tuduhan Alter Sopacua dan Aswar Rahim selaku pemohon. Dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur, menurut Lahane, tidak berdasar. Dijelaskan Lattif, pemilih yang dianggap di bawah umur tersebut telah terdaftar sebagai DPT di Kecamatan Amahai. "Bahwa dalil yang pemohon utarakan mengenai pemilih di bawah umur dan diiming-imingi sejumlah uang adalah tidak benar karena pemilih tersebut adalah pemilih DPT yang sesuai dengan hukum," tegasnya.

Selain itu, KPU Maluku Tengah sebagai termohon menjelaskan MK tidak dapat menerima permohonan karena melewati tenggat pengajuan permohonan yang diatur dalam Pasal 157 UU Pilkada, yakni 3 hari kerja. Pengumuman hasil rekapitulasi, lanjut Lahane, adalah 22 Februari 2016. "Namun pemohon baru mendaftarkan permohonannya pada 28 Februari 2016, padahal seharusnya batas akhirnya adalah tanggal 27 Februari 2016. Maka permohonan pemohon sudah melewati batas waktu," urainya. Hal serupa juga disampaikan oleh Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Tuasikal Abua-Marlatu L. Leleury (pihak terkait) yang diwakili oleh Helmy Sulilatu. Dalam jawabannya, paslon tunggal ini mendalilkan permohonan pemohon lewat tenggang waktu. Selain itu, jumlah perbedaan suara untuk Kabupaten Maluku Tengah seharusnya adalah 1,5% dari total suara sah. (Lambang)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)